

Analisis Yuridis Dissenting Opinion Dalam Penjatuhan Pidana Pencurian Berdasarkan Paradigma Pemidanaan KUHP Nasional

Ferri Cahyana¹

Universitas Pelita Bangsa

Trias Saputra²

Universitas Pelita Bangsa

Alamat: Universitas Pelita Bangsa, Jl. Inspeksi Kalimantan No.9, Cibatu, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi

Penulis Korespondensi: (1) ferricahyana9@gmail.com

Abstract. *The reform of Indonesia's criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) has introduced a new sentencing paradigm that is no longer solely oriented toward retribution but also emphasizes the objectives of punishment, victim protection, offender rehabilitation, and the restoration of social balance. This study aims to analyze the sentencing imposed in Decision Number 59/Pid.B/2024/PN Clp based on the sentencing paradigm of the National Criminal Code and to examine the existence of a dissenting opinion in the decision. This research employs a **normative legal research** method. The findings indicate that the sentencing in Decision Number 59/Pid.B/2024/PN Clp was based on the proof of the elements of the criminal offense and juridical considerations. However, under the sentencing paradigm of the National Criminal Code, judges are also expected to consider the objectives of punishment, sentencing guidelines, the principle of individualized sentencing, and the values of substantive justice. Furthermore, the existence of a dissenting opinion reflects judicial independence in providing legal reasoning based on the judge's conviction and assessment of the facts presented during the trial. Such differences of opinion do not diminish the legal force of the judgment; rather, they enrich legal reasoning and reflect the dynamic development of Indonesia's criminal law reform.*

Keywords: *Dissenting Opinion, Theft, National Criminal Code Sentencing Guidelines.*

Abstrak. Pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia yang tidak lagi berorientasi semata-mata pada pembalasan semata, tetapi juga mengedepankan tujuan pemidanaan, perlindungan bagi korban, pembinaan pelaku, serta pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Clp berdasarkan paradigma pemidanaan KUHP Nasional serta menganalisis adanya *dissenting opinion* dalam putusan tersebut. Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Clp telah didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan pertimbangan yuridis, namun berdasarkan paradigma pemidanaan KUHP Nasional, hakim juga perlu memperhatikan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, prinsip individualisasi pidana, serta nilai keadilan substantif. Selain itu, keberadaan *dissenting opinion* merupakan wujud independensi hakim dalam memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keyakinan dan penilaiannya terhadap fakta persidangan. Perbedaan pendapat tersebut tidak mengurangi kekuatan

hukum putusan, melainkan memperkaya argumentasi hukum dan mencerminkan dinamika pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Kata kunci: *Dissenting Opinion*, Tindak Pidana Pencurian, Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional

1. LATAR BELAKANG

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Kehadiran KUHP baru ini merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana karena menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial belanda. Selain melakukan pembaharuan terhadap ketentuan tindak pidana, KUHP Nasional juga membawa perubahan mendasar terhadap paradigma pemidanaan yang sebelumnya lebih berorientasi pada pembalasan menjadi paradigma yang menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui pembinaan pelaku, perlindungan korban, serta pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.

Perubahan paradigma tersebut tercermin dalam ketentuan mengenai adanya pedoman pemidanaan yang diatur dalam Pasal 54 KUHP Nasional. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana, membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, serta memberikan rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan demikian, hakim dituntut untuk menjatuhkan pidana secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

Dalam praktik peradilan pidana, penerapan paradigma pemidanaan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim tidak hanya berperan menerapkan ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, pertimbangan hakim menjadi faktor yang menentukan apakah suatu putusan telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh KUHP Nasional.

Salah satu dinamika dalam proses pengambilan putusan oleh majelis hakim adalah munculnya *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* merupakan perbedaan pendapat yang disampaikan oleh seorang hakim atau lebih terhadap putusan mayoritas dalam suatu perkara. Keberadaan *dissenting opinion* menunjukkan adanya kebebasan dan independensi hakim dalam menilai fakta persidangan maupun menerapkan ketentuan hukum. Perbedaan pendapat tersebut bukan merupakan bentuk kelemahan sistem peradilan, melainkan bagian dari mekanisme untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perkembangan argumentasi hukum dalam proses penegakan hukum.

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Clp mengenai tindak pidana pencurian. Putusan tersebut memuat *dissenting opinion* yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Perbedaan tersebut menjadi menarik untuk dianalisis karena berkaitan dengan penerapan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, serta pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan putusan. Analisis terhadap putusan ini penting untuk mengetahui sejauh mana paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional telah diimplementasikan dalam praktik peradilan pidana.

Penelitian mengenai *dissenting opinion* maupun pertimbangan hakim dalam perkara pidana telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek independensi hakim atau pertimbangan yuridis berdasarkan ketentuan KUHP sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu, penelitian yang mengkaji *dissenting opinion* dengan menggunakan paradigma pemidanaan KUHP Nasional sebagai dasar analisis terhadap putusan pengadilan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena menganalisis Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Clp melalui perspektif paradigma pembedaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sekaligus mengkaji *dissenting opinion* dalam penjatuan pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai implementasi paradigma pembedaan KUHP Nasional.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Tujuan Hukum

a. Pengertian Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. negara memegang peran penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara adil, jelas, dan memberikan manfaat bagi semua pihak terkait.

Menurut pandangan Gustav Radbruch, tujuan hukum tidak hanya mencakup kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Pada awalnya, Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah yang utama, namun setelah mengalami pengalaman dengan rezim Nazi, pandangannya berubah secara signifikan. Radbruch kemudian menempatkan keadilan sebagai prioritas utama, mengingat bahwa hukum yang tidak adil, meskipun sah secara positif, dapat menjadi tidak dapat diterima apabila bertentangan dengan nilai-nilai moral yang lebih tinggi. (Sekar Baliqis, Safitra Rizki Wahyudia Putri, 2024)

2. Teori Pembedaan

Pembedaan merupakan proses penjatuan sanksi pidana oleh hakim terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Pembedaan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat. Pembedaan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mengandung aspek pembinaan dan perlindungan masyarakat menjaga ketertiban masyarakat. Menurut Simons mendefinisikan pengertian dalam *leerboek* nya bahwa pidana adalah suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan

pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah. Teori Pidana terdiri dari beberapa pengertian diantaranya yaitu :

a. Pembalasan (Absolut)

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, pidana dijatuhkan semata-mata karena adanya perbuatan jahat yang telah dilakukan . Teori absolut lahir pada aliran klasik sekitar abad ke-18. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena just deserts, yang berarti bahwa mereka dihukum karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka.

a. Relatif (Pencegahan)

Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah pidana kejahatan. relatif menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan, baik terhadap pelaku maupun masyarakat luas. Pencegahan dilakukan melalui efek jera dan pembinaan. Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karna relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara apriori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan.

b. Gabungan

Teori gabungan mengkombinasikan unsur pembalasan dan pencegahan. Teori ini menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan membalas perbuatan pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya kejahatan. VOS secara tegas menyatakan bahwa selain teori absolut dan teori relatif, ada juga terdapat kelompok ketiga yang disebut dengan teori gabungan. Di sini terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Masih menurut VOS selain titik berat pada pembalasan, maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan

untuk melindungi ketertiban hukum, sebagai penganut teori gabungan VOS menyatakan titik berat yang sama pada pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian VOS memberi bobot yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat

2. Teori Restorative Justice

Secara etimologis, istilah *restorative* berasal dari kata *restore* yang berarti memulihkan kembali, sedangkan *justice* berarti keadilan. Dengan demikian, *restorative justice* dapat dipahami sebagai suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang bertujuan memulihkan keadaan seperti semula melalui keterlibatan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Menurut Tony F. Marshall, *restorative justice* adalah suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk bersama-sama menyelesaikan akibat dari tindak pidana tersebut serta menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan guna memperbaiki keadaan pada masa yang akan datang. Definisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak lagi hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan kerugian korban serta terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. (Tony F. Marshall, *Restorative Justice*, 1999)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada norma-norma hukum positif yang berlaku serta doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Untuk kemudian hasil analisis selanjutnya disajikan secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pemidanaan dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Clp Berdasarkan Paradigma Pemidanaan KUHP Nasional

Pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Apabila KUHP lama lebih berorientasi pada pemberian penderitaan sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana (*retributive justice*), maka KUHP Nasional mengembangkan paradigma pemidanaan yang lebih komprehensif dengan menempatkan pidana sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta pemulihan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Paradigma tersebut tercermin dalam Pedoman Pemidanaan Pasal 54 KUHP Nasional yang mewajibkan hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan pidana.

Dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Clp, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu, penerapan Pasal 362 KUHP dinilai telah tepat karena unsur-unsur tindak pidana terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa pencurian dilakukan pada pagi hari sehingga unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP tidak terpenuhi. Dengan demikian, pengkualifikasian tindak pidana sebagai pencurian biasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, apabila dianalisis menggunakan paradigma pemidanaan KUHP Nasional, penilaian hakim tidak cukup berhenti pada pembuktian unsur tindak pidana. Hakim juga diwajibkan memperhatikan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHP Nasional. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, motif dan tujuan

melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, keadaan pribadi, kondisi ekonomi dan sosial, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pemaafan dari korban, serta nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam perkara ini diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdapat beberapa keadaan yang sesuai dengan pedoman pemidanaan tersebut. Pertama, terdakwa telah mengembalikan sebagian barang hasil pencurian sehingga kerugian korban dapat diminimalkan. Kedua, korban telah memberikan maaf kepada terdakwa sehingga konflik antara pelaku dan korban telah mengalami penyelesaian secara sosial. Ketiga, terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan dan mengakui perbuatannya. Keempat, belum ditemukan fakta bahwa terdakwa melakukan tindak pidana secara berulang atau *residivis*. Keadaan-keadaan tersebut merupakan faktor yang menurut paradigma pemidanaan KUHP Nasional patut dipertimbangkan sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana secara proporsional.

Di sisi lain, terdapat pula keadaan yang memberatkan, yaitu terdakwa tetap menikmati sebagian hasil kejahatan dengan menjual barang hasil pencurian serta menimbulkan kerugian bagi korban. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa tetap layak dijatuhi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat dan untuk mencegah terulangnya lagi tindak pidana sejenis. Namun, pidana yang dijatuhkan harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas sehingga tidak hanya berorientasi pada pembalasan semata.

Apabila dianalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, penjatuhan pidana dalam perkara ini seharusnya mampu mewujudkan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kepastian hukum telah tercermin melalui penerapan Pasal 362 KUHP lama terhadap terdakwa yang terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana pencurian. Aspek keadilan diwujudkan melalui pemberian pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, sedangkan aspek kemanfaatan terlihat dari pentingnya mempertimbangkan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta peluang rehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Selain itu, paradigma pemidanaan KUHP Nasional juga mengadopsi prinsip individualisasi pidana. Prinsip ini menghendaki agar hakim tidak hanya melihat perbuatan pidana secara objektif, tetapi juga memperhatikan kondisi individual pelaku. Dalam perkara ini, adanya pengembalian barang, pemaafan korban, dan sikap kooperatif terdakwa menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya dapat dicapai melalui pidana yang berat, melainkan juga melalui pidana yang mampu memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban.

Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Clp menunjukkan bahwa paradigma pemidanaan KUHP Nasional memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk menjatuhkan pidana secara lebih humanis dan proporsional. Penjatuhan pidana tidak lagi semata-mata dipandang sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang berorientasi pada perlindungan korban, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penerapan pedoman pemidanaan Pasal 54 KUHP Nasional merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia.

2. Analisis yuridis *Dissenting Opinion* dalam penjatuhan pidana pencurian berdasarkan paradigma pemidanaan KUHP Nasional.

Perbedaan pendapat hakim (*dissenting opinion*) merupakan salah satu bentuk implementasi independensi kekuasaan kehakiman dalam proses pengambilan putusan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, setiap hakim memiliki kebebasan untuk menilai fakta hukum, alat bukti, serta menerapkan hukum sesuai keyakinannya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan tersebut memungkinkan munculnya perbedaan pendapat di antara anggota majelis hakim yang kemudian dituangkan sebagai *dissenting opinion*. Keberadaan *dissenting opinion* bukan merupakan kelemahan dalam sistem peradilan, melainkan bentuk transparansi dan akuntabilitas pertimbangan hukum yang menunjukkan bahwa setiap putusan lahir melalui proses musyawarah yang objektif.

Dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Clp, seluruh majelis hakim sepakat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP lama. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan demikian, *dissenting opinion* dalam perkara ini tidak berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana, melainkan menyangkut perbedaan orientasi dalam menentukan proporsionalitas pemidanaan.

Hakim Ketua berpendapat bahwa pidana yang lebih berat perlu dijatuhkan karena terdakwa telah menikmati hasil kejahatan dengan menjual sebagian barang hasil curian. Selain itu, nilai kerugian yang dialami korban dinilai cukup besar sehingga pidana harus mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*), melindungi masyarakat, dan menjaga kepastian hukum. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Hakim Ketua lebih menekankan fungsi *represif* hukum pidana, yaitu pembalasan terhadap pelaku dan pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang kembali.

Sebaliknya, Hakim Anggota berpendapat bahwa pidana yang lebih ringan telah memenuhi rasa keadilan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa terdakwa telah mengembalikan barang hasil pencurian, korban telah memberikan maaf, serta terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan. Menurut Hakim Anggota, keadaan-keadaan tersebut merupakan faktor yang patut diperhitungkan dalam menentukan berat ringannya pidana sehingga pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan peluang rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan dengan korban.

Apabila dianalisis berdasarkan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional, pertimbangan Hakim Anggota lebih selaras dengan konsep pemidanaan modern. KUHP Nasional menempatkan pidana sebagai sarana untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan korban, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Pendekatan tersebut tercermin dalam Pedoman Pemidanaan Pasal 54 KUHP Nasional yang mengharuskan hakim mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, motif dan tujuan tindak pidana, keadaan pribadi pelaku, sikap setelah melakukan

tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pemaafan dari korban, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Apabila indikator-indikator tersebut diterapkan dalam perkara ini, terdapat beberapa keadaan yang mendukung pendekatan Hakim Anggota yakni, Terdakwa telah mengembalikan sebagian barang hasil curiannya sehingga kerugian korban berkurang dan pihak terdakwa telah mengganti kerugian seluruhnya kepada pihak korban. Kemudian pihak korban juga telah memberikan maaf kepada terdakwa sehingga konflik yang timbul akibat tindak pidana telah mengalami penyelesaian secara sosial. Selain itu, terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor tersebut merupakan keadaan yang menurut Pasal 54 KUHP Nasional patut dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana yang proporsional.

Meskipun demikian, pertimbangan Hakim Ketua juga memiliki dasar hukum yang dapat dibenarkan. Fakta bahwa terdakwa menikmati hasil kejahatan dan menjual sebagian barang hasil pencurian menunjukkan adanya tingkat kesalahan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, aspek perlindungan terhadap masyarakat dan kepastian hukum tetap harus menjadi bagian dari pertimbangan pemidanaan. Dengan demikian, *dissenting opinion* dalam perkara ini bukan menunjukkan adanya pertentangan mengenai penerapan hukum, melainkan mencerminkan perbedaan penekanan terhadap tujuan pemidanaan.

Apabila dikaji menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, perbedaan tersebut memperlihatkan adanya dua orientasi nilai hukum. Hakim Ketua lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum melalui pemberian pidana yang tegas, sedangkan Hakim Anggota lebih mengedepankan keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan kondisi individual terdakwa serta hubungan antara pelaku dan korban. Pada dasarnya kedua pertimbangan tersebut bertujuan mencapai keadilan, tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menyeimbangkan ketiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dari perspektif teori pemidanaan, pertimbangan Hakim Ketua lebih dekat dengan teori relatif yang menekankan fungsi pencegahan melalui efek jera, sedangkan pertimbangan Hakim Anggota lebih mencerminkan teori gabungan yang mengombinasikan perlindungan masyarakat dengan pembinaan pelaku. Pendekatan Hakim Anggota juga menunjukkan implementasi nilai-nilai *restorative justice*, karena memperhatikan adanya pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan peluang reintegrasi sosial tanpa menghilangkan fungsi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Clp merupakan manifestasi independensi hakim sekaligus mencerminkan proses transisi paradigma pemidanaan di Indonesia. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari paradigma pemidanaan yang berfokus pada pembalasan menuju paradigma yang lebih mengedepankan individualisasi pidana, proporsionalitas, dan keadilan *restoratif* sebagaimana diamanatkan dalam KUHP Nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara garis besar dapat disimpulkan bahwa:

Penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Clp telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian, namun analisis berdasarkan paradigma pemidanaan KUHP Nasional menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya harus berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan, perlindungan korban, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Selain itu, *dissenting opinion* dalam putusan tersebut merupakan wujud independensi hakim dalam menilai fakta hukum dan menerapkan hukum. Pertimbangan Hakim Anggota dinilai lebih selaras dengan paradigma pemidanaan KUHP Nasional karena mengakomodasi prinsip

individualisasi pidana, proporsionalitas, dan keadilan restoratif sebagaimana tercermin dalam Pedoman Pemidanaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Saran :

Hakim diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan paradigma pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan di Pasal 54 KUHP Nasional dalam setiap pertimbangan putusan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi paradigma pemidanaan KUHP Nasional pada berbagai jenis tindak pidana dan putusan pengadilan lainnya sehingga dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dan peneliti lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- (Eddy O.S. Hiariej, Yogyakarta 2020). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.
- (Sudikno Mertokusumo, Surabaya 2007). Mengenal Hukum Suatu Pengantar.
- (Louis Fernando Simanjuntak, 2023). Dissenting Opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim.
- (Mursal Anis, 2023) ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN TEORI RETRIBUTIF DIKAITKAN DENGAN RASA KEADILAN BAGI KORBAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.
- <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index>
- (Fauzi & Jainah, 2022) ANALISIS PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu).

(M. Ilham Wira Pratama 1, Donis Daviska 2, 2026). Penerapan Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru.

<https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jfh>

(Latifah & Hairi, 2024). Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim.

(Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri., 2024) ANALISIS TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH DALAM KEDUDUKAN MAJELIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN MEDIS DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN.

<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji>

(Hisbul Lutfi Ashsyarofi, 2021). PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional/ UU No. 1 Tahun 2023.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 59/Pid.B/2024/PN Clp.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>